

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Aplikasi Data Saksi (SIDASI)

Muhammad

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
muhammad.arekbalen@gmail.com

Abstrak:

SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan inovasi baru dari Pengadilan Agama Bojonegoro berbasis web sebagai jawaban kendala yang sering terjadi ketika pihak berperkara meninggalkan data saksinya di rumah. Selain itu, aplikasi ini menjadi program transformasi yang sebelumnya *one day minutes-one day publish* menjadi *three hours minutes-three hours publish*. Fokus penelitian ini adalah status hukum saksi yang terlambat dihadirkan saat persidangan dan tinjauan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis administratif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini kedudukan saksi yang terlambat dihadirkan dalam persidangan apabila hakim merasa alat bukti belum cukup maka keterangan saksi dianggap penting serta berpotensi menunda persidangan yang berdampak menggantungnya status hukum. Tinjauan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap SIDASI diwujudkan beberapa kelebihan yaitu: tertib administrasi, proses persidangan cepat, dan tidak rumit. Namun, SIDASI perkara baru tentu memiliki beberapa kendala: verifikasi robot saat *log in* memerlukan waktu cukup lama dan bahasa yang digunakan belum sepenuhnya berbahasa Indonesia. Sehingga disimpulkan asas ini telah terpenuhi bagi masyarakat melek teknologi dan menurut pihak berperkara belum terpenuhi.

Kata Kunci: Asas; Peradilan; SIDASI (Aplikasi Data Saksi)

Pendahuluan

Era globalisasi merupakan masa dimana teknologi dan pengetahuan semakin berkembang dan terus mengalami kemajuan. Salah satunya ialah informasi dapat dengan mudah diperoleh melalui teknologi digital. Sebagaimana teknologi yang kian maju tersebut, telah banyak aktivitas masyarakat yang berlandaskan teknologi digital, mulai dari pendidikan, perekonomian, komunikasi dan lain sebagainya. Penerapan teknologi informasi dapat membawa berbagai masalah diantaranya adalah kecepatan (*speed*), keandalan (*reliability*), konsistensi

(*counsistency*), dan ketepatan (*precision*). Keadaan tersebut sesuai prinsip asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Seperti halnya administrasi dan proses peradilan di Pengadilan Agama Bojonegoro yang sudah menerapkan *E-Court* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembaharuan sistem berperkara yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama berbasis teknologi seperti ini merupakan inovasi sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama perkembangan dunia bidang elektronik. Seperti yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro di dalam menciptakan inovasi baru berupa aplikasi data saksi demi menunjang kelancaran proses peradilan dan mewujudkan terciptanya sistem berperkara yang tertib, mudah, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meminimalisir waktu dalam berperkara, menganalisis interaksi pihak berperkara dengan para staf Pengadilan Agama, serta mencegah adanya kesalahpahaman publik terhadap sebuah informasi tentang pengadilan.²

Hal ini muncul disebabkan oleh beberapa isu strategis yang terdapat pada Pengadilan Agama Bojonegoro bersumber dari hasil survey sederhana yang telah dilaksanakan di tanggal 19 Maret 2021 dengan melibatkan Ketua Pengadilan Agama, wakil ketua Pengadilan Agama, 10 orang hakim, 3 orang Panitera muda dan 6 orang Panitera pengganti dengan hasil menemukan beberapa permasalahan krusial dan harus segera dilakukan penanganan karena terkait dengan percepatan penyelesaian perkara serta belum berbasis teknologi informasi, di antaranya adalah: (1) Keterlambatan penerimaan relaas yang dimintakan bantuan PA lain (relaas tabayun); (2) *Softcopy* dokumen sidang (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dari para pihak/ pengacara tidak dalam format microsoft word dan terkadang saat di buka terkadang kosong serta tidak bisa di buka; (3) Data saksi yang berupa formulir data saksi dan salinan identitas resmi tidak dibawa pada saat sidang dan penyerahannya masih melalui kertas secara manual di persidangan.

Mengenai aplikasi data saksi sebagai inovasi baru di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dalam pembaharuan sistem berperkara di Indonesia khususnya bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, dalam hal ini tertuang dalam sebuah aplikasi berbasis web yang disebut dengan SIDASI (Aplikasi Data Saksi). Aplikasi ini disebut baru karena telah selesai diuji coba pada tanggal 03 Mei 2021. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan inovasi terbaru Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang terkait pemeriksaan data saksi saat sidang pembuktian di meja pengadilan.

Pembuktian tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap fakta-fakta yang dihadirkan oleh para pihak berperkara di muka pengadilan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi sederhana (digital) di mana para pihak dapat mengirimkan data saksinya sebelum sidang pembuktian, bahkan data saksi tersebut juga dapat dikirimkan sesaat setelah pihak berperkara melakukan pendaftaran. Adapun saksi itu sendiri merupakan alat bukti yang menempati urutan kedua setelah bukti tulisan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPdata. Oleh karena itu, saksi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam proses pemeriksaan karena telah terlibat dalam kasus yang diperkarakan, begitu pun dengan keterangan saksi dalam sidang pembuktian yang juga termasuk dalam komponen penting persidangan yang

¹ Sutarman., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 19

² Fahmi Putra Hidayat, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar", Jurnal Ilmiah Vol 2 No 1, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, 107.

dapat mempengaruhi berita acara maupun putusan sidang. Tolak ukur keterangan saksi dapat dilihat dari beberapa aspek sesuai dengan Pasal 172 HIR/309 RBg yang menyebutkan bahwa dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; perikehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.³

Hakikat saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dimana selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sidang (BAS). Adapun fungsi dari Berita Acara ini yaitu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Apabila Berita Acara dapat diselesaikan dengan cepat, maka putusan hakim pun secara cepat dapat diselesaikan dan dapat segera diakses di direktori putusan yang berada di website Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Dalam mempercepat proses tersebut, diperlukan adanya tertib administrasi yang meliputi kelengkapan data saksi. Dalam hal ini, data saksi merupakan hal yang penting karena jika data saksi lengkap dan sudah disiapkan terlebih dahulu, maka proses persidangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Aplikasi Data Saksi ini merupakan jawaban atas kendala yang sering terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Saat sidang pembuktian, Penggugat membawa para saksi ke meja pengadilan namun identitas para saksi tertinggal di rumah dan penyerahannya masih menggunakan kertas. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses peradilan dimana Majelis Hakim harus mencatat secara manual selama pemeriksaan saksi, Panitera Pengganti memasukkan data saksi setelah persidangan sehingga berita acara tertunda, bahkan Majelis Hakim dapat menunda putusan karena Panitera Pengganti harus memasukkan data saksi terlebih dahulu ke SIPP (Sistem informasi penelusuran Perkara). Selain menyita waktu persidangan, seringkali para pihak yang awam akan hukum acara justru menghadirkan saksi yang secara hukum tidak boleh memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan karena kurang detailnya majelis hakim dalam memberikan penjelasan terkait saksi atau memang para pihak yang bersangkutan sulit memahami secara cepat. Kekeliruan menghadirkan saksi ini berdampak majelis hakim menunda persidangan lagi untuk agenda sidang yang sama. Penundaan sidang ini pada dasarnya menjadi bertentangan pada asas sederhana, cepat serta biaya ringan kecuali terdapat alasan sah menurut aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran saksi sangat berpengaruh terhadap jalannya persidangan seperti yang dijelaskan di dalam pasal 139 HIR telah disebutkan bahwa jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada hari itu.

Penundaan persidangan akan berdampak pada tergantungnya status hukum dan perkara yang menjadi berlarut-larut. Sedangkan perkara yang berlarut tidak memberi rasa keadilan.⁴ Tentunya kita mengharapkan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, yang ternyata sangat sulit dilakukan di lembaga peradilan. Penundaan persidangan secara formal dan prosedural memang tidak mengurangi rasa keadilan, namun jika dilihat secara sosial, para pihak berperkara mungkin tidak mendapatkan rasa keadilan. Status hukum yang tidak pasti berdampak

³ Hasim, "Makna Norma Pasal 171 HIR/308 Rbg Terikat Koridor Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Analisis Pembuktian dalam Putusan Perceraian)," *PA Kab. Malang*, diakses 28 Oktober 2021 <https://pa-malangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>

⁴ Donny Wahyu Tobing, "Penundaan Waktu Persidangan dalam Perspektif Proses Hukum yang Adil" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011), diakses 28 Oktober 2021 <http://lib.unnes.ac.id/6742/1/8359.pdf>

pada terjadinya degradasi status sosial para pihak berperkara di mata masyarakat. Ketika para pihak berperkara yang statusnya sudah terdegradasi dalam masyarakat, proses hukum yang melambat akan memberikan tekanan yang lebih lama baik dalam diri para pihak berperkara maupun keluarga mereka. Selain itu, penundaan persidangan yang terjadi karena suatu hal di luar proses hukum maka berdampak kepada keberlangsungan keluarga para pihak berperkara.

Hakim memberikan kesempatan sama kepada pihak berperkara yang berkeinginan mendatangkan saksi serta memfasilitasi panggilan terhadap para saksi apabila telah memenuhi persyaratan. Hakim boleh mendengar keterangan para saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan ikrar, karena semua itu sudah sesuai dengan hukum syara'. Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari adanya ikrar padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim boleh menerima apa yang telah ditetapkan oleh hakim selama orang yang berperkara itu masih dalam mentahkinkan diri sesudah dia tidak berhak lagi memutuskan perkara, hakim tidak harus di dengar perkataan hakim itu. Hal tersebut dilakukan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai fakta lengkap sehingga seluruh pertimbangan dapat tersusun secara menyeluruh. Dengan begitu, putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.⁵

Adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) juga merupakan program transformasi Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dari *One day minutes – one day publish* menjadi *Three hours minute – Three hours publish* dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, sederhana karena cukup dengan mengakses website Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap, serta biaya ringan karena sistem ini tidak memerlukan administrasi manual seperti *fotocopy* data saksi, serta. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, serta biaya ringan. Meski asas Peradilan cepat tersebut merupakan asas yang universal, masalah lambatnya proses berperkara merupakan masalah yang dialami dan harus di hadapi oleh hampir seluruh lembaga Peradilan di dunia. Hal tersebut sesuai yang di paparkan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*. Reiling memaparkan bahwa terdapat persoalan yang kerap di rintih kesahkan oleh Peradilan yakni lambat dalam penanganan perkara (*delay*), sulit mengakses (*access*) serta integritas aparatur.⁶

Pada dasarnya, teknologi SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini memang diciptakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro terutama dalam proses persidangan. Akan tetapi, dalam penerapan tampaknya masih banyak di antara pihak berperkara yang kurang memahami terkait tujuan dan prosedur penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro”**.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris karena data yang dihasilkan bersumber dari sumber utama di lapangan melalui wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis administratif dengan pendekatan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁵ Pengadilan Negeri Ngabang, “Saksi dalam Perkara Perdata,” *Hukum Perdata*, diakses 6 Desember 2021, <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkara-perdata.html>

⁶ Reiling, Dory, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009, (Leiden: Leiden University Press), 17

Administrasi Pemerintahan pada bagian Asas Kemanfaatan yakni manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang salah satunya diantara Kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, sumber data primer yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara pada Para Hakim, Para Panitera Pengganti, dan Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Kedua, data sekunder yang merupakan sumber data pendukung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, sumber data tersier yakni kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data terdiri dari tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap yaitu identifikasi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan.

Kedudukan Hukum Saksi yang Terlambat dihadirkan Saat Persidangan

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan dengan beberapa syarat tertentu sebagai bukti atas suatu peristiwa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri. Dalam perkara perdata, apabila bukti tulisan belum cukup, maka pembuktian selanjutnya dilakukan dengan mendatangkan saksi yang dapat membantu menguatkan dalil-dalil di persidangan.⁷ Keterangan dari seorang saksi dalam persidangan tidak boleh diwakilkan dan harus disampaikan secara lisan langsung. Dalam Pasal 118 ayat 1 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwasanya saksi hanya berlaku sebagai bukti jika peristiwa tersebut yang ia alami sendiri. Adapun saksi yang tidak dapat hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka ia berpotensi mendapat sanksi dari pengadilan dengan membayar biaya panggilan yang telah dikeluarkan selain itu menurut pasal 224 KUHP berpotensi hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan untuk perkara pidana dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan untuk perkara selain pidana. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang yang telah cakap untuk menjadi saksi dalam perkara yang ia alami.

Apabila saksi terlambat dihadirkan dan majelis hakim telah menyatakan cukup untuk alat bukti, maka kedudukan saksi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan apabila saksi terlambat dihadirkan dan keterangannya masih diperlukan, maka kedudukan saksi tersebut menjadi penting. Keterangan saksi yang masih diperlukan ini dapat menyebabkan persidangan ditunda sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 159 ayat 1 HIR, jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian dan demikian juga seterusnya.

Mengenai keterangan saksi, hukum acara perdata telah mengatur bahwa tidak semua orang bisa memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Adapun saksi yang dilarang dalam persidangan perkara perdata disebutkan dalam Pasal 145 HIR yang berbunyi “Sebagai saksi tidak dapat didengar”: (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; (2) Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; (3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; (4) Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 174

Ketentuan Pasal 145 HIR ini memiliki pengecualian pada beberapa perkara seperti perselisihan perkawinan, perceraian, keturunan, serta pada perjanjian pekerjaan yang meliputi pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, perselisihan hak, dan lain sebagainya. Namun saksi yang dilarang dalam Pasal 145 HIR tersebut dapat tetap dilibatkan dengan tanpa disumpah dan hanya sebatas didengar saja karena keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi dari pihak keluarga merupakan saksi yang dilarang dalam perkara perdata dengan pengecualian dalam beberapa perkara. Adapun perkara yang tidak memperbolehkan saksi dari pihak keluarga yaitu tentang sengketa ekonomi syariah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, wewenang lembaga Pengadilan Agama ditambah dengan sengketa bidang ekonomi syariah dan permohonan pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Mengenai bentuk sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut: (1) Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; (2) Sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; (3) Sengketa antara orang yang beragama Islam yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;

Bentuk sengketa ekonomi syariah yang seringkali ditemui yaitu sewa menyewa dan pinjam meminjam. Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Contoh sengketa ekonomi syariah sewa menyewa. Si A menyewa mobil si B dengan beberapa perjanjian. Namun si A tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sehingga terjadilah wanprestasi. Si B pun menggugat si A dengan membawa saksi dari staffnya. Sengketa sewa menyewa ini tidak dapat menghadirkan saksi dari pihak keluarga karena terdapat kemungkinan bahwa saksi dari pihak keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar dan obyektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi dari pihak keluarga tidak boleh dihadirkan dalam persidangan karena dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang obyektif. Namun dalam beberapa perkara di mana hanya pihak keluarga yang mengerti duduk perkaranya maka saksi keluarga boleh dihadirkan dalam persidangan.

Pada dasarnya semua orang memang berkewajiban untuk menjadi saksi atas sesuatu yang telah ia alami, lihat, maupun dengar. Saksi yang telah ditunjuk berkewajiban untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan. Apabila saksi tersebut tidak hadir maka berpotensi akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 140 HIR, jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian yang ditentukan itu, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala

⁸ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Advokat Suwadi, <https://stih-painan.ac.id/dilarang-jadi-saksi-dalam-sidang-perdata-olehadvokat-suwadi-sh-mh/> Diakses 17 Mei 2022.

biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia.⁹ Berbeda dengan saksi yang terlambat dihadirkan terlebih karena keterangannya diperlukan, maka hakim akan menunda persidangan dengan implikasi timbulnya kerugian immateriil karena saksi tidak kooperatif.

Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi)

Asas menurut bahasa adalah dasar hukum, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁰ Asas dapat diartikan menjadi dua pengertian. *Pertama*, Arti asas adalah dasar atau alas. *Kedua*, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.¹¹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berfikir atau berpendapat). Secara umum, asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.¹² Asas merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud di sini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluhan kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti.¹³ Cepat secara bahasa berarti waktu singkat, segera, dan tidak banyak seluk-beluknya (tidak banyak perniknya). Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat agar para pihak juga dapat segera mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.¹⁴ Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini yaitu penyelesaian perkara tidak dalam waktu yang lama. Pemeriksaan dilakukan dengan cara seksama, rasional, cermat, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang seimbang pada para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam penerapannya, asas cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan menurut hukum dan keadilan. Biaya ringan terdiri dari dua kata yaitu biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terima uangnya serta kegunaannya yang benar-benar secara

⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Sleman, CV Budi Utama: 2020), 43.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.

¹¹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, 27.

¹² Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

¹³ Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Oktober 2021, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

¹⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53.

riil untuk menyelesaikan perkara.¹⁵ Berkaitan pula dengan biaya berperkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah *prodeo* yang berarti pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan yang berarti penyelesaian perkaranya dilakukan dalam waktu satu atau dua jam, namun bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dilakukan secara relative tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. Dengan demikian, agar dapat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, diperlukan hakim yang profesional dalam menangani suatu perkara.¹⁶ Hakim harus benar-benar menyadari kedudukannya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, pengadilan harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Sebagaimana SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro sebagai program transformasi dari *One day minutes – one day publish* menjadi *Three hours minute – Three hours publish* dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, biaya ringan, serta pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷

Asal mula dibuatnya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini dikarenakan banyak pihak berperkara yang tidak membawa data saksi pada saat sidang dan penyerahannya masih melalui kertas secara manual di persidangan. Hal ini menyebabkan penundaan persidangan di mana para pihak berperkara diminta untuk mengisi kembali data saksi melalui kertas secara manual. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) dibuat untuk menanggulangi masalah administrasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Penerapan SIDASI di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro ini membawa pengaruh yang cukup signifikan. Pengaruh yang dapat terlihat dengan jelas yaitu tertib administrasi dan efisien waktu karena minutasasi perkara yang biasanya dilakukan dalam 1x24 jam menjadi lebih cepat dengan tenggang waktu hanya beberapa jam setelah proses berperkara. Untuk lebih mempermudah klasifikasi dampak atau pengaruh dari adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sebelum dan Sesudah Adanya SIDASI

No.	Komponen	Sebelum adanya SIDASI	Setelah adanya SIDASI
1.	Prosedur	1. Identitas Saksi diberikan pada saat persidangan	1. Identitas Saksi sudah tercatat sebelum

¹⁵ Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)*, 35.

¹⁶ Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, hal 65

¹⁷ Sandhy Sugijanto, "Inovasi SIDASI Aplikasi Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro menuju era industri 4.0" *PA Bojonegoro*, 11 Mei 2021, diakses 3 September 2021, <http://www.pa-bojonegoro.go.id/Inovasi-SIDASI-Aplikasi-Data-Saksi-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-menuju-era-industri-4.0>

		2. Para Pihak berperkara lupa membawa kertas data saksi saat persidangan	diadakan persidangan 2. Data Saksi sudah tercatat secara digital dan dapat di input 24 jam tanpa memandang jam kerja.
2.	Waktu	1. Persidangan selesai umumnya diatas pukul 12.00 WIB 2. Pemeriksaan saksi menjadi lama karena majelis hakim harus menulis identitas saksi 3. Minutasi berkas perkara 1 hari setelah sidang berlangsung.	1. Persidangan selesai sebelum pukul 12.00 WIB 2. Pemeriksaan saksi menjadi lebih cepat karena majelis hakim tidak lagi menulis identitas saksi 3. Minutasi berkas perkara hari itu juga setelah sidang berlangsung.
3.	Biaya	Data saksi yang diberikan secara manual menggunakan media kertas cetak.	Data saksi yang diberikan menggunakan aplikasi tanpa media kertas cetak.

Kemudian dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pendapat antara pihak berperkara yang menggunakan dan tidak menggunakan SIDASI (Aplikasi Data Saksi). Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Menurut Pihak Berperkara

No	Pihak Berperkara	Kelebihan	Kekurangan
1	Pengguna SIDASI (Aplikasi Data Saksi)	a. Data Saksi dapat terdigitalisasi dengan mudah dan cepat b. Lebih tertib administrasi c. Tidak perlu	a. Verifikasi robot yang terkadang memerlukan waktu yang

		menghapus dengan Stipo, Tipe-X, atau sejenisnya	lama b. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi belum sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia
--	--	---	---

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya penerapan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif karena di samping menggunakan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) tersebut, sistem data saksi manual masih digunakan. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro memberikan dua pilihan yaitu input data saksi melalui SIDASI (Aplikasi Data Saksi) bagi pihak yang mampu mengisi data secara online dan manual dengan mengisi formulir data saksi sebagai alternatif bagi pihak yang belum melek teknologi. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) tetap menjadi prioritas dengan menawarkannya terlebih dahulu pada pihak yang akan berperkara.

Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dalam menciptakan inovasi baru berupa Aplikasi Data Saksi (SIDASI) merupakan hal yang tepat dilakukan di era kemajuan teknologi ini. Pengaruh adanya aplikasi ini pun sangat baik dan bermanfaat terhadap tertibnya administrasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Minutasi perkara berubah menjadi lebih cepat yang semula membutuhkan waktu 1x24 jam menjadi cukup dengan tiga jam saja. Dengan demikian, pembuatan putusan hasil persidangan pun dapat selesai dengan cepat dan dapat segera dipublikasikan setelah sidang berlangsung.

Maka kesimpulan dari hal ini, bahwa dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) hasil analisa dari sudut pandang keterangan Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro telah terpenuhi bagi golongan masyarakat yang melek teknologi karena bagi masyarakat yang tergolong belum melek teknologi ternyata masih kesulitan dalam memahami aplikasi ini dan cenderung lebih memilih mengisi data saksi secara manual. Sependapat dengan pandangan Pihak Pengadilan Agama Bojonegoro, dalam perspektif Pihak Berperkara khususnya yang melek teknologi Asas Peradilan Sederhana ini belum terpenuhi secara maksimal. Karena, para pihak berperkara belum dapat secara cepat untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoperasikan Aplikasi Data Saksi yang dapat diterapkan berupa video pendek (*Short Video*) atau sejenisnya. Namun dalam sudut pandang pihak berperkara, kendala yang dirasakan adalah ketika mencoba untuk *login* di Aplikasi Data Saksi harus melalui verifikasi robot yang terkadang membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Selain itu, bahasa yang digunakan belum sepenuhnya

berbahasa Indonesia. Sedangkan, dalam kenyataannya tidak semua pihak berperkara mampu memahami bahasa asing dengan baik.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Setiap orang berkewajiban untuk menjadi saksi atas sesuatu yang telah ia alami, lihat, maupun dengar. Saksi yang telah ditunjuk berkewajiban untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan. Apabila saksi tersebut tidak hadir maka berpotensi akan dikenakan sanksi. Berbeda dengan saksi yang terlambat dihadirkan, apabila saksi terlambat dihadirkan dan majelis hakim telah menyatakan cukup untuk alat bukti, maka kedudukan saksi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan apabila saksi terlambat dihadirkan dan keterangannya masih diperlukan, maka kedudukan saksi tersebut menjadi penting. Adapaun saksi dari pihak keluarga tidak boleh dihadirkan dalam persidangan karena dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang obyektif. Namun dalam beberapa perkara di mana hanya pihak keluarga yang mengerti duduk perkaranya maka saksi keluarga boleh dihadirkan dalam persidangan.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro memiliki dua persepsi berbeda dari beberapa pihak. Pertama, telah terpenuhi bagi golongan masyarakat yang melek teknologi. Kedua, belum cukup terpenuhi bagi masyarakat yang tergolong belum melek teknologi karena cenderung lebih memilih mengisi data saksi secara manual. Dalam pelaksanaannya, SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya antara lain: tidak rumit apabila terdapat data yang salah. Namun aplikasi ini memiliki kendala ketika *login* di mana harus melalui verifikasi robot yang terkadang membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Selain itu, bahasa yang digunakan belum sepenuhnya berbahasa Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Agustina, Liza. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 206-2018)” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019. diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>
- Arifyanto, Gatot Teguh. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)” Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017. diakses 5 Oktober 2021, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sleman, CV Budi Utama: 2020.
- Hasim. “Makna Norma Pasal 171 HIR/308 Rbg Terikat Koridor Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Analisis Pembuktian dalam Putusan Perceraian)”. *PA Kab. Malang*. diakses 28 Oktober 2021 <https://pa-malangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>

Hidayat, Fahmi Putra. "Efektivitas Penerapan E-Court dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar". *Jurnal Ilmiah* Vol 2 No 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020) 107.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III.

Pengadilan Negeri Ngabang. "Saksi dalam Perkara Perdata," *Hukum Perdata*. diakses 6 Desember 2021, <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami./artikel-.hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-.perkara-perdata.html>

Reiling, Dory. *Technology for Juctice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009. Leiden: Leiden University Press.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012.

Sekolah Tinggi Ilmuju Hukum Painan, Advokat Suwadi, <https://stih-painan.ac.id/dilarang-jadi-saksi-dalam-sidang-perdata-olehadvokat-suwadi-sh-mh/> Diakses 17 Mei 2022.

Sударsono, *Kamus Hukum*.

Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Tobing, Donny Wahyu. "Penundaan Waktu Persidangan dalam Perspektif Proses Hukum yang Adil" Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011. diakses 28 Oktober 2021 <http://lib.unnes.ac.id/6742/1/8359.pdf>

Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*.